



Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia

Yeni Sri Lestari ✉

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2017;

Accepted: June 2017;

Published: June 2017

Keywords:

Indonesia; Party Cartel; Political Corruption

Abstrak

Sistem reformasi di Indonesia telah menyuburkan demokratisasi dalam sistem pemerintahan. Namun, praktik korupsi politik juga semakin marak terjadi di kalangan elit politik. sistem politik multipartai yang membentuk partai kartel adalah salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya korupsi politik ini. Partai kartel menciptakan sistem kerja sama yang mampu menjaga dan mengatur negara sesuai dengan kepentingan kelompoknya, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara praktik partai kartel dengan kekalnya korupsi politik di Indonesia. Peran partai kartel terhadap terjadinya korupsi politik menjadi subjek utama artikel ini. Untuk memenuhi tujuan penulisan dalam artikel ini, maka contoh skandal kasus Bank Century yang melibatkan banyak elit politik akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini yang diperoleh melalui kajian literatur. Kajian ini menemukan bahwa sistem partai kartel telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem checks and balances, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara.

Abstract

System reform in Indonesia has fostered democratization of the government system. However, the practice of political corruption too often happens in the political elite. multi-party political system forming a cartel party is one of the factors that increase the incidence of this political corruption. Creating a cartel party cooperation system capable of maintaining and managing the state in accordance with the interests of the group, especially in seeking sources of funding from state finances. This article aims to determine the relationship between the practice of the cartel and its eternal party political corruption in Indonesia. The role of the cartel party against political corruption became the main subject of this article. To fulfill the purpose of writing this article, the example case of Bank Century scandal involving many political elite will be reviewed and analyzed more deeply. Qualitative methods used in this study were obtained through a review of the literature. This study found that the cartel party system already provides flexibility for his form of political corruption, eliminate the system of checks and balances, the demise of the voice of freedom, and bringing false hope to the democratic system established a state government.



1. Pendahuluan

Skandal Bank Century merupakan contoh nyata wujudnya praktik korupsi di Indonesia pasca reformasi. Reformasi tidak sepenuhnya membawa perubahan bagi pemberantasan praktik korupsi politik yang telah tertanam lama dalam sistem kepartaian di Indonesia. Bahkan korupsi terus berkembang dan semakin kuat mempengaruhi sistem pemerintahan melalui elit-elit partai yang berkuasa.

Korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur daripada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elit partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara. Elit-elit politik memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab terhadap kasus korupsi politik yang terjadi, melalui penguasaan lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya sistem kerja sama partai politik yang mengutamakan kepentingan mereka bersama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber keuangan negara, kelompok ini kemudian dikenal sebagai partai kartel.

Kartel politik merupakan sistem kerjasama yang cenderung mewujudkan kemampuan sistem kepartaian dalam politik di Indonesia. Namun, sistem kartel ini lebih banyak bekerjasama untuk merangkul partai politik yang berlainan ideologi untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen, bukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem kartel mewujudkan sebuah pemerintahan yang tidak sehat bagi masyarakat, terutama pada sistem negara demokrasi.

Tujuan utama perjuangan partai kartel bukanlah kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan kelompoknya. Kepentingan masyarakat seringkali terpinggirkan, dikarenakan ketergantungan partai kartel yang semakin besar kepada negara. Wujudnya partai kartel ditandai dengan bergabungnya partai-partai politik dalam satu koalisi besar partai pemerintah yang mendukung dan menjaga jalannya pemerintahan yang terpilih hingga akhir.

Partai kartel yang wujud di Indonesia diyakini sebagai sumber utama terjadinya korupsi politik yang melibatkan elit politik Indonesia. Tidak adanya sistem check and balance yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia akan memberikan peluang yang besar bagi terus berlakunya praktik korupsi politik di pemerintahan dan parlemen, hal ini terjadi untuk memenuhi kepentingan kelompok partai kartel akan sumber dana yang bergantung kepada negara sehingga menjadikan korupsi sebagai jalan pintasnya.

Tulisan ini bertujuan mengkaji fenomena munculnya partai kartel yang pada akhirnya memperkuat praktik korupsi politik di Indonesia. Pembahasan mengenai partai kartel dan korupsi politik yang terdapat dalam kasus korupsi Bank Century menjadi acuan untuk memperjelas keberadaan partai kartel dan korupsi politik di Indonesia.

Partai kartel merupakan jenis partai politik yang masih jarang diketahui oleh banyak orang. Partai kartel pertama kali muncul dalam sistem kepartaian di Barat. Sesuai dengan kajian yang dikembangkan oleh Katz & Mair (1995:4), kecenderungan menuju ketergantungan yang semakin rapat antara partai politik dan negara menjadi dasar bagi terbentuknya jenis partai baru yang disebut sebagai partai kartel.

Kelompok partai kartel membentuk kolusi ke dalam lembaga negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk memastikan keberlangsungan hidup kolektif mereka sendiri (Katz & Mair 1995:5). Keberlangsungan partai kartel dalam mengelola kepentingan tersebut didukung dengan adanya kesepakatan antar partai politik yang mendukung pemerintahan, hal ini dilakukan untuk memastikan wujudnya hubungan kerja sama antar partai kartel dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antar kelompok partai kartel.

Korupsi politik secara umumnya tidak berbeda dengan korupsi biasa yang sama-sama dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki peluang dari jabatannya untuk mengambil ataupun menerima uang haram yang bukan haknya. Namun, korupsi politik memiliki perbedaan dengan korupsi

si lainnya dari aspek pelaku, korupsi politik dilakukan oleh elit-elit partai politik yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan maupun lembaga negara dan pengertian korupsi politik ditekankan secara subversif dari kepentingan umum dengan kepentingan pribadi.

Pemahaman korupsi modern terdiri dari dua perkiraan yang saling terkait, yaitu kepentingan umum dan pribadi secara khusus harus ada dan pejabat sipil negara secara pasti harus benar-benar berfungsi (Bratsis 2013:8). Korupsi politik dapat dikatakan sebagai korupsi yang memanfaatkan kepentingan umum bagi kepentingan pribadi yang dilakukan melalui jabatan umum yang dimiliki.

Kajian mengenai partai kartel di Indonesia telah dibahas sebelumnya oleh Kuskridho Ambardi melalui kajian disertasi pada 2008 *"The Making of Indonesian Multipart Party System: A Cartelized Party System and Its Origin"*. Secara ringkas, Kuskridho Ambardi menggambarkan arah partai politik di Indonesia secara perlahan dan berkelanjutan telah membentuk sebuah kerja sama yang menyampingkan perbedaan ideologi dengan tujuan mencapai kepentingan yang sama yaitu menguasai sumber-sumber kekayaan negara.

Dan Slater pada 2004 dalam *"Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition"* dalam analisisnya menggambarkan, wujudnya sistem pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004 yang menandai semakin mapannya demokrasi di Indonesia ternyata membawa jebakan terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Semakin luasnya sistem demokrasi pasca pelaksanaan demokrasi langsung membawa partai politik menuju sistem kartel dalam parlemen di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan partai kartel dan korupsi politik. Data sekunder melalui kajian-kajian literatur menjadi jenis data dalam artikel ini dan dalam penelitian

kualitatif ini dengan melakukan analisis mendalam terhadap data-data yang terkandung dalam sebuah literatur.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kartel Politik di Indonesia

Partai kartel dewasa ini menunjukkan keberadaannya dalam sebuah negara melalui pelbagai bentuk. Sistem partai kartel tidak muncul begitu saja, melainkan ada sebuah proses kerjasama antar partai politik yang memiliki kuasa di parlemen dan pemerintahan dalam mengendalikan setiap dasar negara sesuai dengan keinginan mereka. Kerjasama ini akan mempertahankan kekuasaan mereka dan mengurangi konflik yang wujud dari beragamnya ideologi dalam sistem multipartai di Indonesia.

Gabungan antar partai-partai politik lebih banyak menciptakan kemapanan kerja sama daripada persaingan ideologi dalam sebuah pemerintahan, hal ini dikenal dengan kerja partai kartel. Salah satu kerja partai kartel ialah dapat menciptakan dampak negatif kepada negara, termasuk kekalnya praktik korupsi politik.

Keharusan yang dimiliki oleh sebuah partai politik ialah ideologi yang menandai adanya perbedaan sudut pandang antar satu partai politik dengan partai politik lainnya. Namun, seiring berjalannya proses demokratisasi pemerintahan dan untuk menunjang serta mempertahankan kekuasaan, partai politik cenderung untuk membentuk sebuah koalisi pemerintahan dengan partai politik lainnya walaupun memiliki ideologi yang sangat berlawanan, hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi partai politik di Indonesia berubah ke arah oligarki.

Sistem politik di Indonesia memungkinkan semua partai membentuk oligarki dan semakin lama praktik ini semakin menguat, sehingga gejala yang muncul memperlihatkan kecenderungan hanya pihak yang mengendalikan modal yang akan mendapatkan suara. Ada kekeliruan besar yang terjadi dalam proses pasca reformasi 1998 di mana perubahan perbaikan demokrasi ke arah pilihan raya yang tersistem lebih mendapatkan perhatian daripada memperbaiki seluruh institu-

si negara (Hudzaifah & Rahmani 2012).

Reformasi Indonesia yang semakin membuka peluang demokrasi telah menciptakan alur yang berbeda dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Besarnya modal politik dalam pemilihan umum menjadi faktor kunci untuk memperoleh suara. Oleh karena itu, perubahan persepektif dari memperjuangkan ideologi partai politik ke arah pencarian modal dan kekuasaan dalam pemilihan umum telah merubah peta perpolitikan di Indonesia. Selain itu, perubahan juga terdapat dalam bentuk sistem partai politik yaitu dari oligarki menuju kartel.

Sumber utama untuk dapat memperoleh modal keuangan yang besar bagi partai politik didapatkan melalui usaha mereka untuk mendapatkan kedudukan dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, saat ini kelompok oligarki tidak lagi memainkan peranannya di luar pemerintahan, tetapi mulai mengatur negara langsung ke dalam lembaga-lembaga negara melalui partai politik dan dari dalam sistem pemerintahan, secara perlahan mereka mulai membentuk sebuah kelompok yang lebih matang untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka capai, yaitu partai kartel.

Partai kartel di Indonesia pertama kali muncul dengan adanya kolusi di kalangan semua partai politik kecuali Partai Keadilan Bangsa (PKB) untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 2000-2001. Pada masa itulah awal mula partai kartel terbentuk yang kemudian menjadi semakin kuat selama masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (2001-2004).

Koalisi antar partai-partai yang berkolusi tersebut bersama-sama mengamankan kedudukan Megawati hingga selesai sampai pada tahun 2004. Sebagai imbalannya, jabatan-jabatan kementerian dalam kabinet Megawati diberikan kepada partai-partai pendukungnya. Selanjutnya di bawah pemerintahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar), kartel ini melanjutkan diri mempersiapkan pemilihan umum 2004 yang kembali mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Presiden Indonesia periode 2004-2009.

Pemilihan umum ketika itu telah meru-

bah konstelasi peta partai kartel di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kekelahan calon presiden yang diusung oleh partai kartel dalam pemilihan umum tahun 2004 tersebut. Partai pemenang pemilihan umum 2004 ialah Partai Demokrat (PD) yang bukan merupakan bagian dari partai kartel masa itu, sehingga eksistensi partai kartel sempat diprediksikan mulai menghilang dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Pemilihan Umum 2004 telah menciptakan perpecahan suara dalam Partai Golkar, suara Golkar terbagi dua antara pendukung Megawati-Hasyim Muzadi dengan Jusuf Kalla (JK) yang menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini diprediksikan akan mempertegas hilangnya partai kartel, namun kemenangan PD tersebut ternyata telah kembali membuka lembaran baru bagi keberlanjutan sistem partai kartel di Indonesia yang semakin menguat.

Kemunculan kembali partai kartel dilatarbelakangi keinginan pemerintahan SBY-JK untuk mendirikan dan menguatkan kembali sistem pemerintahan melalui dukungan antar partai politik di parlemen, yang bertujuan untuk menghindari munculnya kritik terutama konflik dalam penentuan kebijakan oleh pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan setelah pemilihan umum, kelompok koalisi partai kartel (PDIP-Golkar-PKB) mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi dengan membentuk "Koalisi Partai Kebangsaan".

Keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi sebuah negara berperan sebagai penyeimbang terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh partai pemerintah, dengan kata lain keberadaan partai oposisi dalam negara demokrasi merupakan bentuk mekanisme *check and balance*. Namun kenyataannya, partai oposisi seringkali dianggap sebagai penghalang dan penghambat utama jalannya kepentingan yang diagendakan oleh partai pemerintah, sehingga pada masa SBY-JK eksistensi partai kartel mulai dirintis kembali dengan merapatnya Golkar dan PKB dalam pemerintahan SBY-JK, sedangkan PDIP tetap memilih sebagai partai oposisi tetapi tidak terlalu memainkan peran penting dalam

pengambilan kebijakan negara dalam periode pemerintahan SBY-JK masa itu.

Upaya kolektif partai-partai politik terus berhasil dan semakin menemukan bentuknya dalam sebuah sistem politik kartel dan terbaikannya program-program ideologis partai. Partai kartel yang terdapat di Indonesia memiliki 2 ciri yaitu, pertama kartelisasi tidak hanya melibatkan satu atau dua partai politik namun turut melibatkan sistem kepartaian secara keseluruhan dan kedua dalam konteks Indonesia, penyebab utama kartelisasi bukanlah perburuan rente atas dana legal atau *budgeter* melainkan atas dana “bawah tangan”, “bawah meja” atau *non-budgeter* (Kuskridho Ambardi 2011).

Substansi partai kartel berbeda dengan substansi dari partai koalisi yaitu, walaupun partai kartel dan partai koalisi sama-sama merupakan gabungan kelompok partai-partai politik, tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses politik. Kelompok partai kartel bergabung bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui sumber-sumber dana maupun kekuasaan negara dengan menghilangkan perbedaan ideologi, sedangkan partai koalisi mengandung makna kerja sama untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada persamaan visi misi partai tanpa menghilangkan sama sekali identitas dari ideologi partai.

Kuskridho Ambardi (2008) menggambarkan politik kartel di Indonesia sebagai keadaan ketika partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan kesepakatan ideologis dan programnya agar tetap dapat bertahan sebagai sebuah kelompok. Logika kartel membuat partai politik tidak perlu bersaing setelah pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden berakhir. Hal ini dikarenakan seberapa menang dan kalahpun mereka tetap akan diterima dan mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan (Hudzaifah & Rahmani 2012).

Partai kartel telah melemahkan fungsi dan peran partai politik, karena hadirnya keinginan untuk mendapatkan modal dan kekuasaan dalam pemilihan umum telah menjebak pragmatisme sebuah partai politik. Oleh karena itu, kehadiran partai kartel tidak

lagi memberikan peran dan fungsi berarti bagi masyarakat luas, melainkan hanya mencari dan berupaya memuaskan keinginan kelompok partai kartel saja.

Praktik kartelisasi politik di Indonesia mulai merasuki setiap isu maupun permasalahan negara yang melibatkan elit-elit politik maupun anggota partai politik di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Fenomena yang terjadi pada partai politik di Indonesia ketika masuk dalam partai kartel mereka cenderung tidak lagi memperjuangkan ideologi partainya masing-masing. Sebagai contoh, tidak ada partai yang tidak menyatakan dirinya berideologi ekonomi kerakyatan, namun ketika pemerintahan Presiden Megawati mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan telepon pada 2002, semua partai menyetujuinya.

Contoh lainnya berkaitan dengan isu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dihadapan publik Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung ide federalisme, namun ide tersebut tidak jauh berbeda dengan ide otonomi daerah yang ditawarkan oleh partai lainnya (Anon, 2009). Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwasannya tujuan utama partai kartel ialah saling mendukung dan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan sumber-sumber keuangan negara, terutama pada lembaga-lembaga strategis tanpa menghiraukan lagi perbedaan ideologinya yang merupakan prinsip dari perjuangan partainya.

Ide kartel memungkinkan terjadinya penekanan terhadap karakter kemapanan elit, hal ini lebih dianggap tepat untuk menggambarkan karakter politik Indonesia dalam sistem kepartaian, tingkah laku elit, maupun gabungan di tingkat parlemen saat ini. Dengan menekankan kemapanan elit dapat dianalisis sebuah sistem monopoli yang mengurangi persaingan, membenarkan praktik korupsi, kolusi dan menjelaskan pelbagai kegagalan fungsi institusi-institusi demokratis (Antonius Made Tony Supriatma 2009:7).

Kartel politik yang menjelma sebagai koalisi partai politik menjadi sebuah sistem yang melindungi dan mendukung penyalahgunaan kekuasaan oleh elit partai di pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga ataupun

instansi yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengendalikan pemerintahan hanya menjadi sebuah simbol bagi terciptanya demokrasi yang sebenarnya hanyalah demokrasi semu. Hal ini dapat diperjelas melalui analisis kasus korupsi Bank Century.

Penjelasan terhadap aliran dana Bank Century yang lenyap pada akhir tahun 2008 hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Indikasi adanya praktik korupsi sangat kuat terhadap aliran dana Bank Century, hal ini didasarkan kepada temuan kejanggalaan dari hasil audit terhadap aliran dana *bailout* bank tersebut, bahkan sebelum adanya keputusan untuk memberikan *bailout* kepada Bank Century, latar belakang permintaan *bailout* dan sistem perbankan Bank Century sebelumnya memang sudah bermasalah.

Korupsi 'Politik' di Indonesia

Kasus Bank Century diawali dengan terjadinya krisis global yang melanda Amerika Serikat (AS) pada 15 September 2008 yang menyebabkan gelombang tsunami bagi pasar uang dunia termasuk Indonesia. Dampak krisis tersebut paling dirasakan oleh sektor perbankan tidak terkecuali oleh Bank Century yang saat itu dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik bagi perekonomian Indonesia.

Proses pemberian status berdampak sistemik dan bantuan dana kepada Bank Century ternyata banyak dihiasi permasalahan, mulai dari pertimbangan awal penetaannya sebagai bank gagal berdampak sistemik hingga ketidakjelasan aliran dana *bailout* Bank Century sebesar Rp. 6,7 triliun. Kajian lebih mendalam terhadap permasalahan Bank Century telah mengarah terhadap terjadinya korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik.

Skandal *bailout* Bank Century diyakini telah menyalahi aturan hukum dan kebijakan publik. Dari segi hukum, banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penentuan pemberian dana *bailout* Bank Century, sedangkan dalam segi kebijakan publik menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara yang diakibatkan ketidakjelasan aliran dana *bailout* dan adanya dugaan penggunaan uang *bailout* untuk kepentingan

sekelompok orang.

Surat nomor 04/KSSK.03/2008 yang disahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dianggotai oleh Gubernur Bank Indonesia Boediono secara resmi menyatakan Bank Century bangkrut dan dapat menyebabkan dampak sistemik sehingga harus diselamatkan. Namun, pada kenyataannya keputusan untuk menyelamatkan Bank Century yang bangkrut tersebut menuai pro kontra dari beberapa pakar perekonomian di Indonesia.

Pakar perekonomian Indonesia yang kontra terhadap keputusan tersebut menilai bahwa bank kecil seperti Bank Century tidak akan sampai menyebabkan dampak yang sistemik terhadap perekonomian Indonesia apabila tidak dioperasikan lagi atau ditutup. Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KSSK dan beberapa pejabat BI yang menggunakan sistem *Memorandum of Understanding* (MoU) Uni Eropa 1 Juni 2008 yang terdiri dari empat aspek, yaitu institusi keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, dan sektor riil serta berdasarkan pertimbangan KSSK dan dewan pimpinan BI menambahkan lagi satu aspek dalam penilaian terhadap kondisi bank yang mengalami krisis pada masa itu yaitu, aspek psikologi pasar yang kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terhadap status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 20 November 2008 BI mulai memberikan bantuan dana kepada Bank Century dengan total mencapai Rp. 6,7 triliun yang diberikan dalam beberapa tahap. Pemberian dana *bailout* Bank Century menimbulkan sejumlah dugaan atas adanya penyalahgunaan keuangan negara yang dicurigai sebagai praktik korupsi politik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kejanggalaan dalam proses penyelidikan terhadap skandal Bank Century, yang pada awalnya hampir sebagian besar anggota DPR kecuali partai pemerintah saat itu yaitu PD sangat gencar mengajukan Hak Angket dan menginvestigasi skandal Bank Century tetapi pada akhirnya keberlanjutan penyelidikan aliran dana Bank Century mulai meredup sedikit demi sedikit.

Timbulnya dugaan adanya praktik ko-

rupsi didasarkan kepada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia atas sejumlah aliran dana *bailout* kepada sejumlah orang maupun perusahaan yang kemudian menjadi penyumbang dana kampanye salah satu pasangan calon presiden untuk pemilihan umum tahun 2009. Dalam daftar penyumbang dana kampanye tersebut terdapat nama Sri Hartati Murdaya yang menyumbangkan dana sebesar Rp. 750 juta (Usman Tiro, 2009:37), sebelumnya nama Sri Hartati Murdaya merupakan salah satu nasabah Bank Century yang turut mendapatkan *blanket guarantee* atas kasus yang menimpa Bank Century.

Perusahaan Asuransi Jaya Proteksi (AJP) juga terdaftar sebagai salah satu nasabah Bank Century dimana ketika dana *bailout* Bank Century disuntikkan oleh pemerintah, AJP melakukan transaksi keuangan sebesar Rp. 4.054 miliar, namun pada saat itu status Bank Century sedang dalam pengawasan (Bambang Soesatyo, 2013: 112). Hal ini menjadi menarik ketika didapati kembali bahwa AJP turut menjadi penyumbang dana kampanye salah satu calon presiden yang juga didanai oleh Sri Hartati Murdaya, namun jumlah sumbangan dana kampanye oleh AJP tergolong fantastis, yaitu sebesar Rp. 2,2 miliar (Usman Tiro, 2009:31).

Temuan-temuan kegagalan dari aliran dana *bailout* Bank Century yang diperuntukkan bagi modal kampanye calon pasangan presiden menjadikan kasus Bank Century ini sebagai kasus perampokan uang negara yang secara tidak langsung akan digunakan untuk modal kampanye. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan dalam kasus dana *bailout* Bank Century terdapat praktik korupsi politik secara tidak langsung.

Indikasi tersebut ternyata tidak lantas menyelesaikan kasus skandal Bank Century hingga tuntas, namun penyelesaian kasus ini semakin lama semakin lamban bahkan seolah-olah jalan ditempat. Hal ini mengindikasikan adanya persekongkolan antara elit-elit yang terlibat untuk menutupi adanya kejahatan dalam penggunaan keuangan negara.

Kehadiran partai kartel dalam kasus Bank Century dapat dianalisis melalui permulaan munculnya sederet kasus keuangan

yang melibatkan elit-elit partai politik. Beralasan dari kinerja Sri Mulyani untuk memberantas mafia pajak yang turut menyeret politisi besar Golkar yaitu Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical hingga aliran dana *bailout* yang dicurigai mengalir ke kantong petinggi PD sebagai modal untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009, telah memunculkan konflik kepentingan antar kedua partai tersebut.

Perseteruan antar kedua partai besar tersebut terutama di parlemen dan juga media, mengindikasikan adanya penyalahgunaan keuangan negara oleh keduanya. Namun, pada akhirnya perseteruan sengit yang melibatkan petinggi partai tersebut berakhir damai dengan munculnya "koalisi" yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas iklim pemerintahan yang damai dengan mengutamakan kerja sama dan meminimalisir konflik.

Koalisi yang dibentuk oleh SBY bersama Ical lebih tepat dikatakan sebagai persekongkolan elit politik yang membentuk kartel guna mendukung kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan partai-partai tersebut dengan menguasai sumber-sumber keuangan negara. Adapun analisis terhadap pandangan tersebut akan digambarkan melalui empat alur analisis kasus.

Pertama, terpilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu I pimpinan SBY-JK memiliki agenda utama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang terletak pada penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan (Rushda Majeed 2012). Perjalanan Sri Mulyani difokuskan kepada persoalan penghematan keuangan negara dan memberantas mafia-mafia pajak yang kerap kali mengempang (menyalahgunakan) pajak, namun kebijakan Sri Mulyani ternyata menempatkan Ical yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha ke dalam pelbagai pelanggaran yang dialamatkan kepada beberapa perusahaannya yang ternyata banyak menyebabkan kerugian keuangan negara.

Permasalahan yang dituduhkan kepada Ical sebagai penyebab kerugian uang negara meliputi kasus Lumpur Lapindo, dimana

seharusnya PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban lumpur tetapi kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus bencana alam sehingga beban ganti rugi dikenakan dari keuangan negara. Selain itu, temuan tunggakan pajak terhadap tiga perusahaan Ical yaitu PT. Bumi Resources, PT. Arutmin Indonesia, dan PT. Kaltim Prima yang mencapai kurang lebih RP. 2,1 triliun telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Hal ini membuat Sri Mulyani melakukan tindakan tegas terhadap semua oknum yang melakukan penyelewengan keuangan negara, termasuk terhadap Ical melalui investigasi dan pemberian sanksi yang berat apabila terbukti menyalahi aturan hukum.

Alur kedua, mencuatnya skandal kasus Bank Century menjadi sorotan utama pelbagai pihak, tidak terkecuali beberapa fraksi partai politik di DPR terutama Partai Golkar yang saat itu diketuai oleh Aburizal Bakrie. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century menjadi bernyawa dan penuh semangat untuk mengusut dan membongkar pelaku korupsi dana *bailout* Bank Century yang didukung penuh oleh fraksi Partai Golkar di DPR.

Temuan dari penyelidikan pansus Hak Angket Century menetapkan bahwa Sri Mulyani dan Boediono merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara dari dana *bailout* Bank Century yang tidak jelas alirannya, sehingga terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara oleh sekelompok elit politik (korupsi politik). Hasil penyelidikan ini menempatkan SBY pada posisi yang dilematis, karena keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani dan Boediono adalah atas sepengetahuan SBY namun disisi lain SBY mendapatkan tekanan yang sangat besar dari partai pendukungnya sendiri yaitu Golkar.

Alur ketiga, keputusan mengenai adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam *bailout* Bank Century mengharuskan SBY mengambil keputusan terhadap Sri Mulyani dan Boediono. Namun, dalam proses pengambilan keputusan oleh SBY telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap dua kasus tersebut yaitu, penyelesaian permasalahan perusahaan Grup Bakrie dan

Bank Century tidak sampai melibatkan atau menyeret pelaku-pelaku utamanya kedalam ranah hukum.

Bertepatan dengan kepindahan Sri Mulyani ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Bank Dunia telah merubah keputusan SBY dengan mengizinkan kepergiannya, sedangkan pekerjaan rumah Sri Mulyani terhadap kasus perusahaan-perusahaan Ical tidak berlanjut. Kepergian Sri Mulyani dengan meninggalkan kasus perusahaan Ical dan Bank Century yang tidak terselesaikan dapat diindikasikan adanya deal-deal politik yang dilakukan oleh SBY dan Ical yang berwujud kesepakatan dalam partai kartel.

Keempat, menguatnya keberadaan partai kartel pada masa SBY-JK ditandai dengan dibentuknya Sekretariat Gabungan (Setgab) yang menjadikan Ical sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Tersebut. Hal ini semakin memperkuat adanya kompromi-kompromi politik dalam menyelesaikan permasalahan negara, sehingga pembentukan Setgab ini dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, pembentukan Setgab tepat setelah kepergian Sri Mulyani disertai dengan mulai surutnya kinerja Pansus Hak Angket Century, dan tidak lama setelah pembentukan Setgab, SBY melakukan *reshuffle* kabinet yang secara tidak langsung mempertegas wujudnya partai kartel pada masa itu.

4. Simpulan

Sistem kerjasama antar elit-elit partai di pemerintahan menunjukkan tidak adanya lagi perbedaan ideologi dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara merupakan ciri wujudnya partai kartel. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketergantungan yang besar terhadap sumber-sumber keuangan negara yang digunakan untuk pemenuhan keuangan partai politik. Partai kartel di Indonesia telah menguasai hampir semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kerja sama antar partai kartel telah membuka peluang bagi praktik korupsi politik, dimana elit-elit politik tidak terlalu mempertimbangkan lagi persoalan hukum yang akan menjeratnya dikarenakan koalisi yang mereka bentuk sebagai partai kartel

telah menguasai hampir keseluruhan sistem pemerintahan. Partai kartel sangat berperan dalam mendukung wujudnya korupsi politik, hal ini didasarkan kepada kebutuhan partai politik terhadap sumber-sumber keuangan negara, sehingga praktik korupsi yang kerap dilakukan oleh elit partai merupakan sebuah hal yang wajar, di mana sumber keuangan merupakan kebutuhan mutlak partai politik sebagai modal dalam proses politik seperti pemilihan umum. Partai kartel tidak hanya memberikan peluang bagi maraknya korupsi politik, melainkan juga mengganggu keamanan sistem demokrasi Indonesia, di mana peran partai politik dalam pemerintahan tidak lagi seimbang karena hilangnya mekanisme *check and balance*, partai politik cenderung untuk mendukung partai pemerintahan. Hal ini tentunya menyebabkan matinya suara rakyat, karena partai politik tidak lagi menghiraukan ideologi yang mereka usung untuk mengayomi masyarakat melainkan lebih memilih mengaburkan ideologi guna mendapatkan kepentingan dan kepuasan pribadi atau kelompok.

Daftar Pustaka

- Anon. 2009. *Perang terbuka Sri Mulyani vs Ical: dosa-dosa Bakrie dimata SM*. <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/10/perang-terbuka-sri-mulyani-vs-ical-dosa-dosa-bakrie-dimata-sm/> [Diakses pada 20 Desember 2014].
- Bratsis, Peter. 2013. *Corruption compared to what? Greece, capitalist interest, and the specular purity of the state*. The Hellenic observatory and The European Intitute. London School of Economics and Political Science.
- Hudzaifah & Rahmani. 2012. *Politik kartel di Indonesia, suatu tinjauan pendahuluan*. <http://paturahman.com/2012/08/politik-kartel-di-indonesia-suatu.html> [Diakses pada 5 November 2014].
- Katz, Richard S. & Peter Mair. 1995. *Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party*. Sage Publications. Party Politics Volume, 1, Number 1, pp 5-28.
- Katz, Richard S. & Peter Mair. 2002. *The Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth-Century Democracy*. In R. Gunther, J. Ramon-Montero, J. J. Linz (eds). *Political Parties, Old Concepts and New Challenges* (pp: 113-35). Oxford: Oxford University Press.
- Katz, Richard S. & Peter Mair. 2009. *The cartel party thesis: A restatement*. *Articles Volume 7 Number 4*: 753-766.
- Katz, Richard S. 2001. *The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy*. In *Party Politics Journal*, 7 (3): 277-96.
- Kuskridho Ambardi. 2008. *The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin*. The Ohio State University: dissertation.
- Kuskridho Ambardi. 2009. *Mengungkap politik kartel: studi tentang sistem kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Kuskridho Ambardi. 2011. *Meninjau ulang konsep dan gejala kartelisasi partai di Indonesia*. Diskusi melawan politik kartel. Jakarta: 27 Oktober.
- Kuskridho Ambardi. 2013. *Kompetisi dan kartelisasi: akar masalah dan pencegahannya*. Diskusi KPK "sistem politik berintegrasi. 11-12 September.
- Majeed, Rushda. 2012. *Menerapkan aturan dan akuntabilitas: standar operasional prosedur di kementerian keuangan republik Indonesia, 2006-2007*. Princeton University: *Innovations for successful societies*. <http://www.princeton.edu/successful-societies> [Diakses pada 20 Desember 2014].
- Slater, Dan. 2004. *Indonesia's accountability trap: party cartels and presidential power after democratic transition*. Research library No. 78: 61.
- Slater, Dan. 2006. *The ironies of instability in Indonesia*. *Berghahn Journal* Volume 50, issue 1: 208-213.
- Slater, Daniel and Erika Simmons. 2013. *Coping by Colluding: Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesian and Bolivia*. In *Comparative Political Studies*. 46 (13): 66-93.
- Soesatyo. B. 2013. *Skandal bank century di tikungan terakhir pemerintahan SBY-Boediono*. Jakarta: PT. Prima Ufuk Semesta.
- Supriatma Antonius Made Tony. 2009. *Politik Indonesia: bergerak ke arah kartel?*. *Academia*. <https://www.academia.edu/2624379/politik-indonesia-bergerak-ke-arah-kartel/> [Diakses pada 5 November 2014].
- Usman Tiro. 2009. *Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono*. Jakarta: KAP Usman dan Rekan.